



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0126/Pdt.P/2016/PA.Kdi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Wa Ode Ejah binti La Ode Dundu, Umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Jalan Pisang RT.005 RW.002, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0126/Pdt.P/2016/PA Kdi tanggal 25 - 7 - 2016 mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara La Ode Dundu dan Wa Ode Isana pada tahun 1960, dan dari perkawinan tersebut telah diperoleh keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Wa Ode Ejah binti La Ode Dundu;
2. Bahwa kedua orang tua La Ode Dundu dan Wa Ode Isana telah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa La Ode Dundu telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 1990, pukul 19.00 wita, di rumah kediaman almarhum karena sakit, sesuai surat keterangan kematian nomor 474.3/23/2015, tertanggal 20 Mei 2015, sedangkan Wa Ode Isana meninggal dunia pada hari Kamis,

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2015, pukul 05.00 wita, di rumah kediaman almarhumah karena sakit, sesuai surat keterangan kematian nomor 474.2/12/2015, tertanggal 19 Maret 2015, yang masing-masing dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Anduonohu, dengan meninggalkan keluarga / ahli waris sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan waris yang diketahui oleh Lurah Anduonohu nomor 451.5/08/2015, tertanggal 20 Mei 2015, kemudian dikuatkan oleh camat Poasia nomor 138/023/2015, tertanggal 20 Mei 2015 yaitu Wa Ode Ejah;

4. Bahwa semasa hidupnya almarhum La Ode Dundu dan Wa Ode Isana hanya satu kali menikah;
5. Bahwa ahli waris bermaksud akan mengambil alih atau dengan kata lain melakukan proses balik nama waris pada Kantor Pertanahan Kota Kendari atas harta peninggalan almarhum dan almarhumah yaitu sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1410/Kelurahan Anduonohu, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor 79/Anduonohu/1999, tertanggal 4 September 1999, seluas 1.649 M2 (seribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi), tercatat atas nama Wa Ode Isana, yang terletak di Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
6. Bahwa untuk kepentingan tersebut di atas diperlukan penetapan ahli waris tunggal dari Pengadilan Agama dari almarhum dan almarhumah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari memanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan permohonan Pemohon dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa La Ode Dundu meninggal dunia pada tahun 1990 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/23/2015, tertanggal 20 Mei 2015, sedangkan Wa Ode Isana meninggal dunia pada tahun 2015 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.2/12/2015, tertanggal 19 Maret 2015, yang masing dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Anduonohu;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris tunggal dari almarhum La Ode Dundu dan Almarhumah Wa Ode Isana yaitu: Wa Ode Ejah;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1410 atas nama Wa Ode Isana tertanggal 22 September 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Kendari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P 1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama Wa Ode Ejah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari, tertanggal 20 Mei 2015, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/23/2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tertanggal 20 Mei 2015, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P 3;
4. Fotokopi Surat Pengantar Kematian Nomor 474.2/12/2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tertanggal 19 Maret 2015, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P 4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7471045501650001 atas nama Wa Ode Ejah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P 5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7471041303080194, atas nama Usman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari, tertanggal 23 Desember 2015, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P 6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7471041303080205, atas nama Wa Ode Isana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, tertanggal 08 September 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P 7;
8. Silsilah Keturunan Wa Ode Isana dan La Ode Dundu, tertanggal 22 Juni 2016, diberi kode bukti P 8;

Bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darsil Andi Hade bin Andi Hade, umur 62 tahun, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal La Ode Dundu, ayah kandung Wa Ode Ejah dan saksi kenal Wa Ode Isana adalah isteri La Ode Dundu dan juga ibu kandung Wa Ode Ejah;
 - Bahwa kedua orang tua Wa Ode Ejah sudah meninggal semua;
 - Bahwa kedua orang tua La Ode Dundu dan Wa Ode Isana sudah meninggal semua;
 - Bahwa dari perkawinan La Ode Dundu dengan Wa Ode Isana dikaruniai 1 orang anak bernama Wa Ode Ejah, dan selama hidupnya La Ode Dundu dan Wa Ode Isana tidak pernah menikah lagi;
 - Bahwa selama ini tidak ada orang yang memperlakukan perkawinan La Ode Dundu dengan Wa Ode Isana;
 - Bahwa La Ode Dundu memiliki harta berupa tanah dan rumah yang saat ini di tempati oleh Wa Ode Ejah;
 - Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengaku anak dari La Ode Dundu.
 - Bahwa La Ode Dundu meninggal dunia karena sakit, dan Wa Ode Isana juga meninggal karena sakit;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama Wa Ode Isana

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Pertanahan Kota Kendari;

2. Yakin bin Sahril, umur 26 tahun, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Wa Ode Ejah setelah berurusan di Kantor Notaris tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi tidak kenal La Ode Dundu, tetapi saksi mendengar dari Wa Ode Ejah bahwa La Ode Dundu adalah bapak kandungnya;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon bahwa La Ode Dundu sudah meninggal karena sakit;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, La Ode Dundu sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Wa Ode Isana;
- Bahwa La Ode Dundu dengan Wa Ode Isana dikaruniai 1 orang anak bernama Wa Ode Ejah;
- Bahwa Wa Ode Isana juga telah meninggal karena sakit;
- Bahwa selama perkawinan La Ode Dundu dengan Wa Ode Isana tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa selama hidupnya La Ode Dundu dan Wa Ode Isana hanya satu kali menikah;
- Bahwa sebelum meninggal dunia La Ode Dundu dan Wa Ode Isana beragama Islam;
- Bahwa La Ode Dundu dan Wa Ode Isana meninggalkan harta berupa tanah dan rumah yang saat ini rumah tersebut di tempati oleh Wa Ode Ejah;
- Bahwa kedua orang tua La Ode Dundu dan Wa Ode Isana sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk membalik nama sertifikat atas Wa Ode Isana di Kantor Pertanahan Kota Kendari;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris almarhum La Ode Dundu dan almarhumah Wa Ode Isana untuk pengurusan proses balik nama atas harta peninggalan berupa sebidang tanah atas nama almarhumah Wa Ode Isana;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti Surat P1 sampai dengan P8, serta dua orang saksi yaitu Darsil Andi Hade bin Andi Hade dan Yakin bin Sahril yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 terbukti bahwa almarhumah Wa Ode Isana mempunyai sebidang tanah di Kelurahan Poasia, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2, terbukti bahwa Wa Ode Ejah / Pemohon adalah ahli waris dari almarhum La Ode Dundu dan almarhumah Wa Ode Isana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3 dan P 4, terbukti bahwa La Ode Dundu telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember 1990 di Kota Kendari karena sakit, dan Wa Ode Isana telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015 di Kota Kendari karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 5, terbukti bahwa Wa Ode Ejah / Pemohon adalah penduduk Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 6 dan P 8 terbukti bahwa Wa Ode Ejah / Pemohon adalah anak perempuan tunggal dari Wa Ode Isana dan La Ode Dundu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 7 terbukti bahwa Wa Ode

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isana sudah berstatus cerai mati sekitar tahun 2014;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa La Ode Dundu telah menikah dengan Wa Ode Isana dan telah dikaruniai seorang anak perempuan kandung bernama Wa Ode Ejah;
- Bahwa La Ode Dundu telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1990 karena sakit, sedang Wa Ode Isana telah meninggal pada tanggal 29 Januari 2015 karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum La Ode Dundu dan almarhumah Wa Ode Isana terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum La Ode Dundu dan almarhumah Wa Ode Isana telah meninggalkan ahli waris yaitu seorang anak perempuan kandung bernama Wa Ode Ejah;
- Bahwa almarhum La Ode Dundu dan almarhumah Wa Ode Isana semasa hidupnya mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah atas nama Wa Ode Isana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta point satu sampai empat tersebut, maka ternyata almarhum La Ode Dundu dan almarhumah Wa Ode Isana telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak perempuan kandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, satu orang keluarga almarhum La Ode Dundu dan almarhumah Wa Ode Isana tersebut dipandang sebagai ahli waris almarhum La Ode Dundu dan almarhumah Wa Ode Isana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta point lima, maka ternyata almarhum La Ode Dundu dan almarhumah Wa Ode Isana semasa hidupnya mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah atas nama Wa Ode Isana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A ayat (1), (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa La Ode Dundu telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1990, dan Wa Ode Isana telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2015;
3. Menetapkan ahli waris almarhum La Ode Dundu dan almarhumah Wa Ode Isana adalah Pemohon, **Wa Ode Ejah binti La Ode Dundu**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1437 H. oleh kami Drs. H. Idris Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Musabbihah, S.H., M.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. H. Idris Hamzah, M.H.

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Marwan, S.Ag., S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp	150.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah		: Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2016/PA Kdi